

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan bagaimana tingkat keterwakilan perempuan dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Kota Palembang, serta bagaimana upaya KPU dalam pemenuhan kuota Perempuan dalam KPPS di Kota Palembang. Teori Gender dari Riki Wilcins dianggap peneliti mampu untuk menganalisa masalah yang timbul di masyarakat antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan gender bukan bersifat kodrati, melainkan kultur budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, dan masyarakat itu sendiri yang bisa merubahnya untuk suatu keadilan dan kesetaraan.

A. Tingkat keterwakilan perempuan dalam KPPS pada pemilu 2019 di Kota Palembang

Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdapat dalam Pasal 59 ayat 4 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Komposisi keanggota KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Melalui undang-undang ayat 4 tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Undang-undang Pemilu sebelumnya belum ada yang mengharuskan komposisi keanggotaan perempuan pada penyelenggara Pemilu di tingkat paling bawah yaitu KPPS harus mencapai 30% di setiap TPSnya, selama ini kuota tersebut hanya berlaku pada pencalonan untuk Legislatif dan Partai Politik saja.

Secara seksual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam penyelenggaraan pemungutan suara sebagai upaya agar perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokrasi.

Pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang tidak membeda-bedakan peran antara laki-laki dan perempuan seperti adanya perbedaan gender, Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Upaya untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sering terhambat oleh banyak faktor, Salah satunya adalah sistem politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender yang ada. Akibatnya, permasalahan tersebut sering disepeleahkan. Adapun faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang didasarkan Pasal 59 ayat 4 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, berpendapat bahwa :

“Menyangkut Pasal 59 ayat 4 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang terkait dengan keterwakilan perempuan pada KPPS telah diupayakan oleh pihak KPU khususnya KPU Kota Palembang, akan tetapi jika ada TPS yang tidak memenuhi kuota 30% tidak terkena sanksi apapun berbeda halnya dengan partai politik atau calon legislatif mereka akan didiskualifikasi. Jika dipaksakan untuk memenuhi kuota maka

kemungkinan besar Pemilu itu tidak terlaksana, dalam konteks ini KPU lah yang berkepentingan bukan warga masyarakat.”¹

Berdasarkan penjelasan dari Staf bagian Program dan data KPU Kota Palembang, bahwa tidak ada sanksi apapun dari KPU atau penyelenggara Pemilu lainnya terkait Pasal 59 ayat 4 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Karena dalam penyelenggaraan Pemilu masyarakat beranggapan tidak begitu memiliki kepentingan khusus, kecuali ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu KPU tidak begitu mengharuskan perempuan ada di setiap TPS di Kota Palembang karena jika tidak ada perempuan yang mau, maka Pemilu tidak akan terlaksana, dari itulah KPU juga beranggapan bahwa merekalah yang memiliki kepentingan kepada warga masyarakat agar proses jalannya Pemilu berjalan lancar.

Berikut ini adalah persentase Keterwakilan Perempuan pada KPPS di 4.805 TPS dalam 18 Kecamatan yang ada di Kota Palembang yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Gandus, Seberang Ulu I, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Barat I, Bukit Kecil, Ilir Timur I, Kemuning, Ilir Timur II, Kalidoni, Ilir Timur Tiga, Sako, Sematang Borang, Sukrami, dan Alang-alang Lebar. Dari ke-18 Kecamatan tersebut ada TPS yang sudah memenuhi kuota 30%, Ada yang belum dan ada juga TPS yang tidak diketahui persentasenya dikarenakan data yang tidak bisa didapatkan oleh peneliti.

¹ Siska Dwindi, staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

Tabel 3.1
Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan Di 18 Kecamatan Pada
Pemilu 2019

No	Kecamatan	TPS yang sudah memenuhi kuota 30%	TPS yang belum memenuhi kuota 30%	TPS yang tidak diketahui kuotanya	Jumlah
1	Iilir Barat II	109	84	-	193
2	Gandus	101	57	37	195
3	Seberang Ulu I	187	106	-	293
4	Kertapati	155	62	62	279
5	Jakabaring	144	114	-	258
6	Seberang Ulu II	180	72	-	252
7	Plaju	81	67	100	248
8	Iilir Barat I	153	304	-	457
9	Bukit Kecil	95	31	-	126
10	Iilir Timur I	158	47	-	205
11	Kemuning	93	111	55	259
12	Iilir Timur II	148	89	-	237
13	Kalidoni	-	-	361	361
14	Iilir Timur Tiga	141	84	-	225
15	Sako	94	204	-	298
16	Sematang Borang	70	74	-	144
17	Sukarami	68	113	305	486
18	Alang-alang Lebar	77	140	72	289
	Total	2.054	1.759	992	4.805

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Dari tabel tersebut, bahwa secara keseluruhan Pemilu 2019 di Kota Palembang terdapat 4.805 TPS dari 18 Kecamatan, yang dimana terdapat perbedaan atau ketidakrataan dalam jumlah pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Palembang.

Akan tetapi, jika dilihat secara universal Kota Palembang sudah memenuhi kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada KPPS yaitu dapat dilihat dari jumlah TPS yang sudah memenuhi kuota 30% yaitu sebanyak 2.054 TPS, Sedangkan TPS yang belum memenuhi kuota 30% yaitu sebanyak 992 TPS.

Ketidakseimbangan komposisi anggota KPPS di dalam sebuah TPS itu sekaligus menunjukkan sikap pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki yang mempunyai hak istimewa dalam menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, dan menempatkan perempuan dibawah laki-laki. Kesetaraan gender akan sulit diterapkan karena masyarakatnya yang kental akan patriarki. Menurut Staf bagian Program dan data KPU Kota Palembang:

“Dari Tahun-tahun sebelumnya tingkat persentase Keterwakilan Perempuan dalam KPPS itu memang kurang karena belum banyak yang mengetahuinya akan tetapi kalau dilihat dari keterwakilan perempuan di dewan sudah mulai membaik, dan sebenarnya itu tidak menjamin untuk perempuan itu ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tapi cuma sarana dan itu balik lagi kepada masyarakat yang memilih.”²

Jika dilihat dari keterwakilan perempuan di dalam Legislatif memang sekarang sudah banyak perempuan yang ikut aktif di dalam perpolitikan, karena banyak UU yang mengatur tentang keharusan adanya perempuan di dalam politik. akan tetapi di dalam peraturan yang terkait komposisi Keanggotaan KPPS belum banyak yang mengetahuinya, maka dari itu setiap tahunnya KPPS belum meningkat dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan Jumlah jumlah TPS peneliti melakukan penelitian secara mendalam pada 3

² Siska Dwindi, staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

Kecamatan dari 18 Kecamatan yang berada di Kota Palembang yaitu, diantaranya : Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Sako dan Kecamatan Seberang Ulu I.

Tabel 3.2
Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan
Di Kecamatan Ilir Barat I Pada Pemilu 2019

No	Kelurahan	TPS yang sudah memenuhi kuota 30%	TPS yang belum memenuhi kuota 30%	Jumlah	Persentase
1	Bukit Lama	34	93	127	26%
2	26 Ilir I	12	5	17	70%
3	Lorok Pakjo	33	62	95	34%
4	Siring Agung	26	47	73	35%
5	Demang Lebar Daun	23	56	79	29%
6	Bukit Baru	25	41	66	37%
	Total	153	304	457	33%

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut bahwa di Kecamatan Ilir Barat I merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah TPSnya dibandingkan kecamatan lain, dikarenakan jumlah penduduk yang banyak. Terdapat 304 TPS yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, sedangkan TPS yang sudah memenuhi kuota 30% sebanyak 153.

Jika dihitung secara keseluruhan Kecamatan Ilir Barat I sudah mencapai 33% keterwakilan perempuan hanya saja jika dilihat per TPS nya di Kecamatan Ilir Barat I ini banyak TPS yang belum memenuhi kuota 30%. Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada Ketua RT 04 dari Kecamatan

Iilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, terkait perbedaan anggota KPPS laki-laki dan perempuan : “Beda KPPS laki-laki dan Perempuan sebenarnya tidak ada bedanya, bedanya itu mereka mungkin tidak dikasih kesempatan, kalau dikasih kesempatan atau diajak pasti banyak yang mau. Tapi kebanyakan alasan perempuan itu karena repot”.³

Dari Penjelasan tersebut bahwa tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, karena hak diantara keduanya itu sama. Sama-sama dikasih kesempatan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam politik maupun penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ketua RT 01, sekaligus sebagai ketua KPPS.

“Antara laki-laki dan perempuan kalau dilihat dari segi ketelitiannya memang perempuan lebih teliti, tapi untuk warga saya itu kurang kesadaran dari perempuan itu sendiri khususnya ibu-ibu banyak hal-hal negatif yang dipikirkan mereka, mulai dari mengasuh anak, mengurus suami dan bahkan ada yang tidak mendapatkan izin dari suami. Tapi kalau untuk saksi-saksi itu banyak perempuannya”.⁴

Keterangan dari Ketua Rukan Tetangga yang sekaligus menjadi anggota KPPS tersebut, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada tingkat ketelitian perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, akan tetapi kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam Pemilu itu kurang karena dilatarbelakangi dengan kesibukannya sebagai perempuan.

³ Marjuni Harun, Ketua RT 04 Kecamatan Iilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, Wawancara tanggal 13 September 2019.

⁴ Aryadi, Ketua RT 01 Kecamatan Iilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, Wawancara tanggal 13 September 2019.

Kecamatan Sako merupakan kecamatan yang terbanyak jumlah TPS nya setelah Kecamatan Ilir Barat I dan Kecamatan Sukarami, dengan jumlah DPT 65.565 jiwa dan 298 TPS dari 4 Kelurahan di dalamnya. Berikut adalah jumlah persentase keterwakilan KPPS perempuan pada Pemilu 2019.

Tabel 3.3
Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan
Di Kecamatan Sako Pada Pemilu 2019

No	Kelurahan	TPS yang sudah memenuhi kuota 30%	TPS yang belum memenuhi kuota 30%	Jumlah	Persentase
1	Sukamaju	31	54	85	36%
2	Sialang	16	53	69	23%
3	Sako	28	77	105	26%
4	Sako Baru	19	20	39	48%
	Total	94	204	298	31%

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3.3 bahwa Kecamatan Sako terdapat 204 TPS yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, sedangkan TPS yang sudah memenuhi kuota 30% sebanyak 94, berarti dapat dilihat juga bahwa keterwakilan perempuan di masing-masing TPS ada yang belum seluruhnya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi hanya saja jika dihitung secara keseluruhan Kecamatan Sako sudah mencapai angka 31% keterwakilan perempuannya. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua RT 73 dari Kelurahan Sako, terkait perbedaan anggota KPPS laki-laki dan perempuan :

“Pada saat Pemilu kemarin perempuan bukannya tidak dipilih, melainkan sudah keduluan dipilih oleh partai untuk dijadikan sebagai saksi perhitungan suara, yaitu seorang mahasiswi yang menurut saya layak untuk dijadikan anggota KPPS. Terus balik lagi dengan pertimbangan kalau perempuan itu kerja seharian dan terlalu malam itu kasihan, karena fisiknya mungkin kurang kuat.”⁵

Dari penjelasan tersebut bahwa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari fisik atau kemampuan perempuan itu dalam bekerja, ketua RT 73 mempertimbangkan hal tersebut untuk menjadikan perempuan sebagai anggota KPPS, walaupun ada Ketua RT lebih memilih perempuan yang masih muda atau seorang mahasiswi. Sementara di RT 62 Kelurahan Sako, berpendapat bahwa : “Laki-laki dan perempuan bedanya bagi saya adalah saat bekerja itu terletak pada ruang gerakanya, dalam artian perempuan susah untuk diperintah atau perempuan mempunyai batasan kemampuan saat bekerja, apalagi untuk pemilu 2019 yang serentak ini.”⁶

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua RT 62 yang kebetulan juga sebagai Ketua KPPS tersebut, bahwasanya untuk Pemilu 2019 yang pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif nya dilakukan secara serentak membutuhkan tenaga yang lebih pada anggota-anggota KPPS.

Dari hasil wawancara di Kecamatan Sako Kelurahan Sako, perlu diketahui bahwa rata-rata TPS di Kecamatan Sako tidak melibatkan perempuan dengan alasan yang sama yaitu Perempuan mempunyai fisik yang lemah dalam bekerja. Masyarakat Kecamatan Sako masih terikat pada kultur

⁵ Zainul Hadi, Ketua RT 73 Kecamatan Sako Kelurahan Sako, Wawancara tanggal 22 September 2019.

⁶ Yuris Rizal, Ketua RT 62 Kecamatan Sako Kelurahan Sako, wawancara tanggal 13 September 2019.

budaya yang menganggap perempuan berbeda dengan laki-laki dari segi biologisnya, perempuan lemah lembut dan laki-laki gagah perkasa, sehingga tidak adanya kesempatan perempuan untuk terjun langsung kedalam ranah politik.

Terkait Kecamatan Sako yang merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang tidak memperhatikan keterlibatan perempuan dalam KPPS, KPU beranggapan bahwa :

“Secara universal Kota Palembang telah mencapai 30% keterwakilan Perempuan, akan tetapi disetiap Kecamatan tidak mungkin tidak ada yang tidak mempunyai masalah dalam masyarakatnya, apalagi terkait masalah partisipasi dalam Pemilu itu otomatis berdasarkan dari kemauan masyarakat atau perempuan itu sendiri, mungkin di Kecamatan Sako ini, kesadaran perempuannya memang belum ada.”⁷

Menurut peneliti sejauh ini bahwa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sako maupun di Kecamatan-kecamatan lain di Kota Palembang itu berasal dari budaya yang dibentuk oleh masyarakat terhadap perempuan sehingga kepercayaan diri Perempuan untuk turut aktif dalam Pemilu itu kurang.

Kecamatan Seberang Ulu I merupakan kecamatan yang terbanyak keempat jumlah TPSnya setelah Kecamatan Ilir Barat I, Sukarami, dan Sako. Dengan jumlah DPT 61.736 jiwa dan TPS 293 dari 5 Kelurahan di dalamnya. Berikut adalah jumlah persentase keterwakilan KPPS perempuan pada Pemilu 2019.

⁷ Siska Dwindi, staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

Tabel 3.4
Jumlah Persentase Keterwakilan Perempuan
Di Kecamatan Seberang Ulu I Pada Pemilu 2019

No	Kelurahan	TPS yang sudah memenuhi kuota 30%	TPS yang belum memenuhi kuota 30%	Jumlah	Persentase
1	1 Ulu	35	14	49	71%
2	2 Ulu	19	13	32	59%
3	7 Ulu	36	17	53	67%
4	5 Ulu	45	41	86	52%
5	3 / 4 Ulu	52	21	73	71%
	Total	187	106	293	63%

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas di Kecamatan Seberang Ulu I terdapat 106 TPS yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, sedangkan TPS yang sudah memenuhi kuota 30% sebanyak 187, berarti dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Kecamatan Seberang Ulu I ini cukup banyak TPS yang memenuhi Kuota 30% anggota KPPS perempuannya. Berikut adalah hasil wawancara terkait perbedaan anggota KPPS laki-laki dan perempuan. Menurut Ketua RT 55, bahwa : “Berhubung saya juga perempuan jadi saya mengetahui apa-apa saja kendala terkait kurangnya minat perempuan dalam

hal ini, mungkin dari faktor rumah tangga atau kesibukan yang berkali-lipat dari pada laki-laki itu sendiri.”⁸

Kebanyakan perempuan mempunyai kendala dalam ruang lingkup keluarga jika harus ikut berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pesta Demokrasi. Sementara Ketua RT 01 yang sekaligus juga sebagai ketua KPPS mengatakan bahwa : “Perempuan itu lemah dalam artian tidak kuat begadang, apalagi pada pemilu 2019 yang serentak, yang kerja lembur dari pagi hingga pagi lagi, walaupun derajat perempuan itu lebih tinggi tapi tetap yang lebih tinggi itu laki-laki.”⁹

Dari penjelasan tersebut bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada fisiknya, perempuan itu lemah dalam hal bergadang, walaupun derajat perempuan lebih tinggi akan tetapi laki-laki lebih tinggi atau lebih kuat jika dilihat dari fisik. Dalam hal ini pandangan masyarakat tentang keterlibatan perempuan masih terikat pada kultur budaya, akan tetapi terbukti bahwa di Kecamatan Seberang Ulu I kesadaran perempuan telah meningkat tepatnya di Kelurahan 5 Ulu karena dilihat dari banyaknya Ketua RT yang perempuan dan lebih banyak juga anggota KPPS yang perempuan.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua KPPS dari 3 Kecamatan dan 3 Kelurahan yang tentunya mempunyai banyak penduduk yaitu Kecamatan Ilir Barat I

⁸ Yuswarita, Ketua RT 55 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Wawancara tanggal 14 September 2019.

⁹ Nyayu, Ketua RT 01 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Wawancara tanggal 13 September 2019.

Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Sako Kelurahan Sako, dan Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 ulu. dapat dipahami bahwa, berbagai perbedaan yang disampaikan oleh informan itu terletak pada *mainset* atau kultur budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang tidak jauh-jauh dari keterbatasan perempuan, fisik perempuan dan adanya pandangan masyarakat terhadap peran perempuan di bidang politik itu sendiri.

Maka dari itu keterwakilan perempuan dalam KPPS pada Pemilu 2019 di Kota Palembang jika dilihat secara keseluruhan dari 18 Kecamatan itu sudah memenuhi kuota 30%. Akan tetapi jika dilihat dari masing-masing TPS, ada TPS yang mencukupi 30% keterwakilan perempuan dan bahkan ada juga TPS yang tidak melibatkan perempuan sama sekali, berarti dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan atau ketidakrataan di setiap TPS yang berada di Kota Palembang yang diakibatkan oleh *mainset* yang masih tertanam dalam masyarakat terkait perempuan dan gender.


B. Upaya KPU dalam pemenuhan kuota Perempuan dalam KPPS di Kota Palembang

Komisi Pemilihan Umum, sebagai institusi resmi pengembalian amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mengembalian tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta

memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pembentukan KPPS secara tidak langsung KPU sebagai penyelenggara Pemilu ikut serta dalam pemilihannya, baik terkait dengan penerimaan berkas para calon anggota KPPS maupun pemilihan secara langsung berdasarkan kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan UU penyelenggara pemilu yang berlaku. Adapun upaya yang dilakukan KPU yaitu:

Bagan 3.1
Upaya KPU Kota Palembang




Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

1. KPU Kota Palembang melakukan Sosialisasi

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pencalonan diri sebagai anggota KPPS adalah salah satu materi utama KPU Kota Palembang dalam melakukan kegiatan sosialisasi, syaratnya menurut peneliti tidak terlalu sulit apalagi untuk perempuan akan tetapi yang tertarik untuk mendaftarkan diri

menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2019 hanya sedikit perempuannya,
berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pendaftar :

Bagan 3.2
Syarat anggota KPPS



Sumber : Diolah Peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

Peneliti melakukan penelitian terkait dengan upaya KPU dalam pemenuhan Kuota 30% Perempuan dalam KPPS. Menurut Kasubbag program dan data KPU Kota Palembang, berpendapat bahwa :

“Masyarakat untuk pemilu ini sebenarnya sudah di umumkan atau sosialisasikan di tingkat kelurahan juga, syarat dan ketentuannya apa saja sudah diumumkan. Sayangnya, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu utamanya perempuan itu kurang Untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Jadi mungkin juga karena latar belakang perempuan secara nalurinya lebih memilih mengurus keluarga, apalagi pengalaman pemilu 2014 pilegnya itu memakan waktu yang bermalam-malam untuk rekap. Ditambah lagi rata-rata yang mau ikut andil dalam demokrasi itu orang yang sudah punya pengalaman, dan juga faktor anggaran sangat mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat untuk turut aktif sebagai penyelenggara di tingkat TPS.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak KPU Kota Palembang, KPU Kota Palembang telah mengupayakan untuk terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam KPPS, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak penyelenggara yang melakukan perekrutan dan juga para perempuan, tetapi sayangnya memang tidak ada kesadaran perempuannya itu sendiri untuk ikut terlibat menjadi anggota KPPS. Dilanjutkan lagi oleh staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, berpendapat bahwa :

“Dan kita punya relawan demokrasi, yang isinya ada 11 segmen. Salah satunya itu keikutsertaan perempuan di dalam proses demokrasi, jadi KPU sudah mengupayakan untuk pemenuhan itu dari komisioner SDM dan PARMAS jadi sebenarnya sudah diupayakan. Dari sejak tahapan awal tahapan sebenarnya RT RW itu sudah dilibatkan, kami ada yang namanya itu PANTARLI (panitia pemutahiran data pemilih). Itu yang melaksanakan adalah perangkat RT, dia yang muktahirkan. Mereka juga tahu ujung-ujungnya mereka menjadi ujung tombak untuk pemilihan. Tidak mungkin KPU yang berjuta-juta orang yang melaksanakan pemutahiran itu, maka itulah fungsi adanya perangkat desa/rukun tetangga.”¹¹

¹⁰ Indra Edriansyah, Kasubbag program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

¹¹ Siska Dwindi selaku staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pihak staf KPU Kota Palembang, yaitu KPU telah mengupayakan pemenuhan kuota 30% perempuan didalam KPPS tersebut dengan merekrut 55 Orang remaja dan masyarakat umum yang berusia 17-25 tahun untuk dijadikan relawan Demokrasi.

Gambar 3.1
Rekrutmen Relawan Demokrasi untuk Pemilu 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KPU Melayani **PILUTANI SEBAGAI SUKSES NEGARA KUAT**

DAFTAR SEKARANG!

KETENTUAN

1. WNI
2. USIA MIN.17 TAHUN MAX 25 TAHUN.
3. BERDOMISILI DI KOTA PALEMBANG.
4. NON PARTISAN SEKURANG-KURANGNYA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR & TIDAK MENJADI TIM SUKSES PEMILU 2019.
5. MEMILIH KOMITMEN MENJADI RELAWAN DEMOKRASI.
6. MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI YANG BAIK.
7. BERTANGGUNGJAWAB DAN BERAKHLAK BAIK.
8. BUKAN BAGIAN DARI PENYELENGGARA PEMILU.
9. MEMILIKI PENGALAMAN TERKAIT KEGIATAN PENYULUHAN ATAU AKTIF DALAM ORGANISASI MASYARAKAT.
10. TIDAK PERNAH TERLIBAT TINDAK PIDANA ATAU TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM ATAS TINDAK PIDANA.
11. FORMULIR DAPAT DIUNDUH DI :

KIRIMKAN BERKAS PENDAFTARAN KE :

KPU
KOTA PALEMBANG
Jl. Mayor Santoso, Lantai 2,
di Sub Bagian Teknis dan
Hupmas,

PERSYARATAN

1. FOTOKOPI KTP ELEKTRONIK.
2. FOTOKOPI IZAH YANG TERAKHIR.
3. PAS FOTO 4X6 SEBANYAK 6 LEMBAR (BACKGROUND MERAH)
4. KELENGKAPAN SURAT MELUPTI :
 - a) SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN MENJADI RELAWAN DEMOKRASI.
 - b) SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK - SEKURANG - KURANGNYA DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DAN TIM - SUKSES UNTUK PEMILU 2019.
 - c) SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT TINDAK PIDANA ATAU TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM ATAS PIDANA.
 - d) SURAT PERNYATAAN BUKAN BAGIAN DARI PENYELENGGARA PEMILU 2019.
5. CURRICULUM VITAE (BIODATA)
6. SEMUA BERKAS DI MASUKKAN DALAM AMPLOP COKLAT DAN DI POJOK KANAN ATAS DI TULIS UNTUK JENIS SEGMENTNYA.

1. Pendaftaran mulai tanggal :
10 - 15 Januari 2019,
Pukul : 08.00 - 16.00 WIB.

2. Seleksi administrasi tanggal :
15 Januari 2019,

3. Pengumuman Lulus -
Administrasi tanggal :
15 Januari 2019,

4. Wawancara, tanggal :
16 Januari 2019,

5. Pengumuman lulus tahap-
akhir tanggal :
17 Januari 2019.

Sumber : Instagram KPU Kota Palembang

Relawan demokrasi tugasnya hanya melakukan sosialisasi seluruh tahapan Pemilu ke seluruh lapisan dan elemen masyarakat dan mereka didorong untuk memanfaatkan masa tugasnya yang hanya tiga bulan dalam bersosialisasi. Tidak Sembarang orang yang bisa menjadi relawan Demokrasi, melalui ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KPU Kota Palembang.

Dalam proses sosialisasi kepemiluan terdapat 11 Segmen kelompok masyarakat, diantaranya kelompok penyandang disabilitas, kelompok

berkebutuhan khusus, kelompok pengguna media sosial, kelompok keagamaan, kelompok pemilih muda, kelompok pemilih pemula, kelompok berbasis keluarga, komunitas demokrasi, kaum marginal, dan kelompok berbasis komunitas.

Sosialisasi yang dimaksudkan pihak KPU adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan informasi atau aturan-aturan yang ada yang dilakukan manusia satu dengan manusia lain guna meningkatkan partisipasi dalam masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan terdapat dalam 2 cara yaitu :

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung dilakukan dengan cara tatap muka antara pihak Penyelenggara Pemilu atau Relawan Demokrasi dengan Masyarakat. Dalam sosialisasi yang dilakukan KPU terkait Komposisi 30% keanggotaan Perempuan di dalam KPPS. KPU menyampaikan landasan utama pada peraturan tersebut, yakni dalam Pasal 59 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017. Sosialisasi dilakukan kepada, PPK, PPS, Ketua KPPS, Ketua RT, dan masyarakat Kota Palembang khususnya Perempuan bakal calon anggota KPPS.

Gambar 3.2 **Sosialisasi secara langsung oleh KPU Kota Palembang**




Sumber : Instagram KPU Kota Palembang

Sosialisasi yang dilakukan KPU melalui Seminar yang berjudul Hak Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Politik dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palembang. Dengan adanya seminar ini KPU mengharapkan kesadaran perempuan akan Politik itu meningkat.

2. Sosialisasi Tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan perantara, dikarenakan zaman yang semakin canggih ini sosialisasi bisa dilakukan dengan media apa saja, seperti media sosial atau surat kabar. Akan tetapi dalam menyampaikan sosialisasinya KPU lebih memilih TV Lokal, Radio Lokal, dan Instagram untuk menyampaikan informasi-informasi terkait Pemilu.

Gambar 3.3
Sosialisasi KPU Kota Palembang melalui Media




Sumber : Instagram KPU Kota Palembang

Sosialisasi dengan menggunakan media merupakan salah satu upaya KPU, akan tetapi didalam website resmi KPU Kota Palembang tidak ditemukan Informasi atau Pengumuman khusus dari KPU terkait Pelaksanaan atau persyaratan menjadi anggota KPSS.

Gambar 3.4

Sosialisasi KPU melalui Website



Sumber : Website resmi KPU Kota Palembang

Menindaklanjuti Sosialisasi yang dilakukan KPU kepada pihak penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan, dan TPS, peneliti melakukan wawancara juga dengan perangkat RT sekaligus KPPS. Menurut ketua RT.44 Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Bukit lama. Menyatakan bahwa: “Untuk masalah keterwakilan perempuan pada KPPS harus 30% itu sosialisasinya belum sampai pada kami, tapi kalau di dalam legislatif ataupun partai politik itu sudah ada.”¹²

Selanjutnya penjelasan dari ketua RT. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu. mengatakan bahwa : “Sosialisasi dari KPU itu belum ada, soalnya kan walaupun 30% kalau kenyataan di lapangan itu tidak bisa

¹² Zainab, ketua RT.44 Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Bukit lama, Wawancara tanggal 21 September 2019.

bekerja untuk apa, karna juga berkaitan dengan nyawa. Apalagi yang tidak berpengalaman.”¹³

Sedangkan ketua RT.71 Kecamatan Sako Kelurahan Sako, menyatakan hal yang berbeda, yaitu : “Terkait dengan pemberitahuan tentang 30% Keterwakilan perempuan itu kalau tidak salah sih ada, dari buku dan coklit yang dikasih oleh KPU atau pihak penyelenggara Pemilu.”¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa Ketua Rukun tetangga yang berada di Kota Palembang, peneliti menemukan bahwa pemberitahuan atau sosialisasi terkait pemenuhan kuota 30% Keterwakilan Perempuan tidak rata disampaikan dengan RT di berbagai Kecamatan, RT kebanyakan cuma mengetahui kalau kuota 30% itu berlaku di legislatif dan partai politik saja.

2. KPU Kota Palembang melakukan pengawasan pada Pola Rekrutmen pencalonan anggota KPPS

Selain upaya sosialisasi KPU juga melakukan pembenahan pada Pola Rekrutmen Anggota KPPS, Rekrutmen adalah sebuah rangkaian proses dalam penerimaan anggota KPPS. Keberadaan rekrutmen diharapkan agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik dengan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Staf bagian Program dan data KPU Kota Palembang, memberi penjelasan sebagai berikut:

¹³ Yahmo, ketua RT. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Wawancara tanggal 22 September 2019.


¹⁴ Abu Bakar, ketua RT.71 Kecamatan Sako Kelurahan Sako, Wawancara tanggal 22 September 2019.


“Rekrutmen dilakukan secara berjenjang, jadi KPU Kota Palembang memerintahkan PPK kemudian PPK memerintahkan PPS dibawahnya, lalu PPS lah yang merekrut. Walaupun RT yang memilih tapi kan yang menentukan berhak tidaknya orang itu menjadi KPPS itu kelurahan.Terserah yang punya wewenang dalam hal ini yaitu kelurahan, mengapa demikian, Mungkin mereka ada pertimbangan lain yang mereka tahu mungkin dari pengalaman, kesehatan, pendidikan. dan kami bukannya menutup mata tapi tidak mungkin kami ikut campur satu per satu, walaupun memang ada indikasi kecurangan ataupun bisa bermain di tingkat bawah itu di buktikann di persidangan.”¹⁵

Menurut peneliti dari Pola Rekrutmen yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu, Peneliti melihat bahwa KPU melakukan perekrutan yang terstruktur dan tidak ikut campur yang terlalu jauh terkait perekrutan anggota KPPS melainkan dengan melibatkan PPK,PPS, dan bahkan Ketua RT. Tidak ada kriteria khusus mengenai keterwakilan perempuan pada setiap KPPSnya melainkan hanya dilihat dari kelengkapan berkas saja.

Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di mulai tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019; dalam Pembentukan KPPS ini Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mengumumkan di Papan Pengumuman yang isi nya Pendaftaran KPPS di Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kelurahan masing-masing. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam membentuk KPPS dengan Tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.5
Skema Tahapan Pembentukan Anggota KPPS





Sumber : Diolah peneliti berdasarkan data dari KPU Kota Palembang

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS selama 6 hari mulai tanggal 28 Februari s/d tanggal 5 Maret 2019.
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS dalam 2 rangkap berkas selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 6 Maret s/d 12 Maret 2019.
3. Penelitian Administrasi kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 13 Maret s/d 19 Maret 2019 , setelah masa pendaftaran berakhir.
4. Pengumuman hasil Penelitian Administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi, mulai tanggal 20 maret s/d 22 maret 2019.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS selama 6 (enam) hari setelah Pengumuman Hasil Penelitian administrasi, mulai tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2019

Adapun tahapan pembentukan KPPS selanjutnya yang dilakukan PPS, yaitu :

1. PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon anggota KPPS sampai hari pelaksanaan sumpah/janji KPPS.
2. PPS menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPPS kepada KPU Kota Palembang melalui PPK paling lambat tanggal 1 April 2019, laporan disampaikan dalam bentuk SK penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan softcopy dan hardcopy dan 2 orang yang ditunjuk sebagai Linmas TPS.
3. Sumpah / janji KPPS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 April 2019 pada kesempatan pertama pertemuan PPS dengan KPPS dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu.

Dalam pemilihan anggota-anggota KPPS tentunya pihak penyelenggara pemilu ikut serta didalamnya seperti Rukun Tetangga, karena Rukun Tetangga lah yang mengetahui kualitas dari warganya, yang mana yang berhak di dalam keikutsertaan pesta Demokrasi atau Pemilu 2019 di Kota Palembang, Ketua Rukun Tetangga yang berada di Kota Palembang memiliki Kriteria masing-masing. Menurut Ketua RT 07 Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama :

“Kriteria intinya yang bisa berkerja , apalagi pada Pemilu yang serentak ini untuk merekap itu membutuhkan waktu yang lama, bekerja sama tim lah intinya. Kalau di RT saya biasanya RT yang memilih, karena RT lah yang tau yang mana yang bisa bekerja sama yang mana yang tidak dan untuk pemilihan KPPS perempuan pada dasarnya kalau diajak pasti mereka mau, tapi cara mereka merekap itu agak kebingungan kalau belum pernah menjadi anggota KPPS”¹⁶.

¹⁶ Mashuri Toto Wiyono, Ketua RT 07 Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, Wawancara tanggal 21 September 2019.

Menurut peneliti dari Pola Rekrutmen yang dilakukan pihak Rukun Tetangga dari Kecamatan Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, peneliti menemukan bahwa mereka tidak begitu mementingkan jenis kelamin pada anggota TPS tetapi mengutamakan anggota KPPS yang bisa bekerja. Selanjutnya di wilayah Kecamatan Sako Kelurahan Sako ketua RT 38 mengatakan bahwa :

“Kalau untuk kriteria khusus menurut saya itu dari Pengalamannya tentunya, dan dari perangkat RT juga. Kalau di TPS saya, perempuannya tidak ada, yang ada Cuma pemantaunya saja itupun Cuma satu orang, sebenarnya untung tidak ada perempuannya karena pemilu ini kan KPPS nya kerja sampe pagi juga.”¹⁷

Untuk pola rekrutmen yang dilakukan pihak Rukun Tetangga Kecamatan Sako Kelurahan Sako, peneliti menemukan bahwa mereka lebih mengutamakan pengalaman pada anggota KPPS, dan menguntungkan jika perempuan tidak ikut serta dalam KPPS dengan alasan penyelenggaraan Pemilu yang memakan waktu banyak. Sementara untuk Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Peneliti melakukan wawancara di RT 28, yang berpendapat bahwa :

“Kriteria untuk anggota KPPS itu sudah tertera pada peraturan KPU akan tetapi saya mempunyai kriteria khusus yaitu yang Cakap, sebab ada orang yang bisa tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak bisa bisa. Seperti halnya pemenuhan kuota perempuan jika kesadaran politik khususnya perempuan di warga ini tidak ada, ya bagaimana bisa juga dipaksa. pernah ada yang mau, tapi pertimbangan saya tidak melibatkan perempuan karena keterbatasan ruang gerak perempuan tersebut.”¹⁸

¹⁷ Zulkarnain, Ketua RT 38 Kecamatan Sako Kelurahan Sako, Wawancara tanggal 13 September 2019.

¹⁸ Najmi, Ketua Rt 28 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Wawancara tanggal 22 September 2019.

Di Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu tepatnya di RT 28, tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota KPPS karena keterbatasan ruang gerak pada Perempuan, akan tetapi Kriteria Khusus dari Ketua RT yaitu orang yang cakap dalam arti yang memiliki Pengetahuan, keterampilan, loyalitas, kedisiplinan, kerja sama serta tanggung jawab dalam bekerja.

Dari semua hasil wawancara peneliti dengan beberapa Ketua Rukun tetangga yang berada di Kota Palembang, peneliti menemukan bahwa dalam proses dan mekanisme perekrutan semua RT di Kota Palembang tidak menyertai perempuan dalam kriteria khusus pada anggota KPPS dengan berbagai macam alasan yang memang telah tertanam dalam pikiran masyarakat.

Dalam pengupayaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan KPU telah berusaha dengan menggunakan Sosialisasi dan pengawasan pola rekrutmen terhadap calon anggota KPPS perempuan, hanya saja informasi terkait keterwakilan perempuan tidak tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat Kota Palembang.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan adanya korelasi antara teori yang digunakan, peneliti menganalisis bahwa bagian dari teori Gender milik Riki Wilcins terdiri dari 2 faktor yaitu kultur budaya masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk merubah kultur tersebut dalam mencapai keadilan dan kesetaraan melalui keterwakilan Perempuan pada KPPS khususnya.

1). Kultur Budaya Masyarakat

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang seringkali menganggap bahwa dunia politik adalah ranah laki-laki, sehingga tidak selayaknya perempuan masuk ke dunia politik. Pemikiran semacam ini sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang mencampur adukkan antara gender dan jenis kelamin.

Masalah gender sangat berkaitan dengan Marginalisasi, Subordinasi, Stereotipe, Kekerasan dan Beban Kerja pada Perempuan. Hal itulah yang timbul dari kultur budaya masyarakat, sebenarnya masalah-masalah ini bisa dipecahkan dengan dibicarakan didalam masyarakat, karena bukan bersifat kodrati melainkan hanya budaya yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri melalui ajaran agama dan negara pada zaman dahulu.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti yang berkaitan dengan masalah gender. Menurut Siska Dwindi selaku staf di bagian Program dan data KPU Kota Palembang, berpendapat bahwa :

“Paradigma yang terbentuk di masyarakat tentang politik, orang-orang masih berpikiran bahwa yang terjun didunia politik itu hanya untuk laki-laki, bahkan ketua RT saja jarang ada yang perempuan, jadi dengan kata lain mindset masyarakat itu sendiri, walaupun sebegus apapun UU nya seberat apapun sanksinya kalau misalnya tidak ada kesadaran dan yang menjadi penegak atau polisi sesungguhnya ya tetap saja sudah.”¹⁹

Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan KPU Kota Palembang yang juga kebetulan perempuan. Peneliti melihat bahwa paradigma tentang

¹⁹ Siska Dwindi, Staf bagian Program dan data KPU Kota Palembang, Wawancara tanggal 11 September 2019.

perempuan masih tertanam di masyarakat terutama pada bidang politik, ketua RT saja masih sedikit Perempuan. Sulit untuk mengubah kultur budaya yang ada di masyarakat jika perempuan itu sendiri juga tidak mempunyai kesadaran dan kepercayaan pada diri sendiri.

2). Kesadaran Masyarakat

Di zaman sekarang, perempuan sudah banyak yang masuk ke ranah politik, dapat dilihat dari UU yang sengaja dibentuk untuk memperhatikan keterwakilan perempuan, baik di dalam lembaga legislatif, partai politik, maupun penyelenggara Pemilu seperti KPPS. tetapi bukan hanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah melainkan kesadaran dari perempuan itu sendiri yang mau atau tidak berpartisipasi atau terjun di dalam dunia politik.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terkait kesadaran masyarakat khususnya perempuan, kepada Ketua RT yang Perempuan juga, yaitu Ibu Nyayu Ketua RT 01 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu.

Berpendapat bahwa :

“Kalau berbicara masalah gender sebenarnya setiap perempuan itu mampu untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Tetapi karena banyak hal yang masih jadi beban dan tanggung jawab perempuan di dalam rumah tangganya, jadi membuat perempuan itu berpikir dua kali setiap mau ikut serta dalam kegiatan apapun termasuk menjadi anggota KPPS.”²⁰

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua Rukun Tetangga dari Kecamatan Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Bukit Lama, peneliti menemukan bahwa walaupun perangkat RT nya Perempuan jika kesadaran

²⁰ Nyayu, Ketua RT 01 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 5 Ulu, Wawancara tanggal 13 September 2019.

perempuan akan politik itu tidak ada, bagaimana bisa perempuan itu maju. Karena pada dasarnya perempuan mampu untuk melawan kesenjangan sosial dalam hal gender.

Berdasarkan data-data di atas peneliti menyimpulkan bahwa Keterwakilan perempuan dalam KPPS pada pemilu 2019 di Kota Palembang secara keseluruhan sudah memenuhi kuota 30%, akan tetapi jika dilihat dari Pasal 59 ayat 4 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Maka masih banyak TPS-TPS di Kota Palembang yang tidak memenuhinya. Hal itu dikarenakan juga upaya dari KPU belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat dari 18 Kecamatan yang berada di Kota Palembang.

